

BUPATI BULELENG PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SAWAN KECAMATAN SAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan hukum dalam kepastian penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sawan Kecamatan Sawan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SAWAN KECAMATAN SAWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
- 4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
- 6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
- 7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
- 8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
- 10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
- 11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

- 12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN

Pasal 2

Batas Desa Sawan Kecamatan Sawan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Menyali;
- b. Batas sebelah utara : Desa Menyali;
- c. Batas sebelah timur : Desa Bila, Desa Bontihing, Desa Bebetin; dan
- d. Batas sebelah selatan: Desa Bebetin.

Pasal 3

Penetapan Penegasan Batas Desa Sawan Kecamatan Sawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Batas barat Desa Sawan bagian utara berbatasan dengan Desa Menyali berada pada TK 3270 dengan koordinat (115° 10' 25.735" BT dan 8° 7' 42.625" LS) yang berada di sebelah timur tanah Sunnas Pathya. Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas kepemilikan tanah sampai pada TK 3271 dengan koordinat (115° 10' 29.668" BT dan 8° 7' 42.270" LS) yang berada di jalan kabupaten. Selanjutnya ke arah timur menyusuri jalan sampai pada TK 3272 dengan koordinat (115° 10' 33.125" BT dan 8° 7' 40.177" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri *telabah* sampai pada TK 3273 dengan koordinat (115° 10' 34.217" BT dan 8° 7' 38.932" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri area Bendungan BWS Bali-Penida sampai pada TK 3274 dengan koordinat (115° 10' 38.502" BT dan 8° 7' 37.542"

- LS), selanjutnya ke arah timur masih menyusuri area Bendungan BWS Bali-Penida sampai pada TK 3275 dengan koordinat (115° 10' 40.110" BT dan 8° 7' 38.437" LS), selanjutnya ke arah timur masih area Bendungan BWS Bali-Penida sampai pada TK 3276 dengan koordinat (115° 10' 47.090" BT dan 8° 7' 38.588" LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri area Bendungan BWS Bali-Penida sampai pada TK 3277 dengan koordinat (115° 10' 47.048" BT dan 8° 7' 39.272" LS), selanjutnya ke arah tenggara masih area Bendungan BWS Bali-Penida sampai pada TK 2881 dengan koordinat (115° 10' 53.725" BT dan 8° 7' 40.903" LS) yang merupakan aliran Sungai Bengkala;
- b. Batas timur Desa Sawan bagian utara berbatasan dengan Desa Menyali dan Desa Bila yang berada pada TK 2881 dengan koordinat (115° 10' 53.725" BT dan 8° 7' 40.903" LS) yang merupakan aliran Sungai Bengkala, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Sungai Bengkala sampai pada TK 2880 dengan koordinat (115° 10' 51.958" BT dan 8° 7' 46.774" LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran Sungai Bengkala sampai pada TK 2879 dengan koordinat (115° 10' 59.512" BT dan 8° 7' 57.172" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Sungai Bengkala sampai pada TK 2878 dengan koordinat (115° 10' 57.004" BT dan 8° 8' 4.355" LS) yang merupakan pertemuan aliran Sungai Gelung dengan Sungai Aya; selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Sungai Aya sampai pada TK 2877 dengan koordinat (115° 10' 58.319" BT dan 8° 8' 9.930" LS) yang merupakan pertemuan pangkung dengan aliran Sungai Aya, tepatnya di sebelah timur tanah Pemerintah RI Cq. Kementerian PUPR Ditjen Sumber Daya Air;
- c. Batas selatan Desa Sawan bagian timur berbatasan dengan Desa Bontihing dan Desa Bebetin yang berada pada TK 2877 dengan koordinat (115° 10' 58.319" BT dan 8° 8' 9.930" LS) yang merupakan pertemuan pangkung dengan aliran Sungai Aya, tepatnya di sebelah timur tanah Pemerintah RI Cq. Kementerian PUPR Ditjen Sumber Daya

Air, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pangkung yang berada di sebelah barat batas tanah Ida Bagus Madu sampai pada TK 3256 dengan koordinat (115° 10' 57.053" BT dan 8° 8' 19.465" LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri pangkung yang berada di sebelah timur tanah I Nyoman Irawan Cs sampai pada TK 3255 dengan koordinat (115° 11' 2.573" BT dan 8° 8' 27.105" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri pangkung yang berada di sebelah timur tanah Cening Murja sampai pada TK 3254 dengan koordinat (115° 11' 1.169" BT dan 8° 8' 32.338" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri pangkung sampai pada TK 3253 dengan koordinat (115° 10' 54.461" BT dan 8° 8' 39.388" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri pangukung yang berada di sebelah selatan tanah Ida Kade Surya sampai pada TK 3252 dengan koordinat (115° 10' 49.417" BT dan 8° 8' 41.780" LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri pangkung yang berada di sebelah selatan tanah Dayu Putu Bulan sampai pada TK 3251 dengan koordinat (115° 10' 44.776" BT dan 8° 8' 40.675" LS) yang berada di jalan Kabupaten (Jalan Raya Bebetin). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan Kabupaten sampai pada TK 3250 dengan koordinat (115° 10' 44.578" BT dan 8° 8' 40.934" LS), dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan sampai pada TK 3249 dengan koordinat (115° 10' 38.260" BT dan 8° 8' 40.452" LS) yang berada di sebelah selatan tanah Ketur Suarsa, selanjutnya ke arah barat masih menyusuri jalan dan dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah Nengah Sumiarta, dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah Made Suardika, dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah Ketut Wantik sampai pada TK 3248 dengan koordinat (115° 10' 29.859" BT dan 8° 8' 41.431" LS) yang berada di sebelah selatan tanah Ketut Wantik, selanjutnya ke arah barat menyusuri batas sisi selatan tanah Nyoman Gitar, dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah Ketut Repika sampai pada TK 3247 dengan koordinat (115° 10'

- 22.296" BT dan 8° 8' 41.339" LS) yang merupakan *telabah*. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *telabah* sampai pada TK 3246 dengan koordinat (115° 10' 16.212" BT dan 8° 8' 30.551" LS); dan
- d. Batas barat Desa Sawan bagian selatan berbatasan dengan Desa Bebetin dan Desa Menyeli dimulai dari TK 3246 dengan koordinat (115° 10' 16.212" BT dan 8° 8' 30.551" LS) ke arah utara menyusuri pangkung sampai pada TK 3257 dengan koordinat (115° 10' 14.350" BT dan 8° 8' 20.488" LS) yang berada di sebalah barat tanah Gede Jeneng, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pangkung yang berada di sebelah barat tanah Gede Jeneng, dilanjutkan menyusuri pangkung yang berada di sebelah barat tanah I Cening Warta, kemudian dilanjutkan menyusuri pangkung yang berada di sebelah barat tanah Ketut Gendra sampai pada TK 3258 dengan koordinat (115° 10' 20.277" BT dan 8° 8' 15.947" LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri pangkung yang berada di sebelah barat tanah Made Utara sampai pada TK 3259 dengan koordinat (115° 10' 15.171" BT dan 8° 8' 9.613" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri pangkung sampai pada TK 3260 dengan koordinat (115° 10' 19.966" BT dan 8° 8' 9.102" LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri pangkung sampai pada TK 3261 dengan koordinat (115° 10' 21.342" BT dan 8° 8' 7.652" LS), dan dilanjutkan ke arah timur laut masih menyusuri pangkung sampai pada TK 3262 dengan koordinat (115° 10' 25.158" BT dan 8° 8′ 5.664″ LS) yang berada di sebelah utara tanah Gede Warsa. Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri pangkung sampai pada TK 3263 dengan koordinat (115° 10' 24.392" BT dan 8° 8' 2.935" LS) dan dilanjutkan ke arah timur laut masih menyusuri pangkung sampai pada TK 3264 dengan koordinat (115° 10' 24.781" BT dan 8° 8' 1.605" LS) yang merupakan jalan desa tepatnya di sebelah barat tanah Ida Bagus Putu Jelantik. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan sampai pada TK 3265 dengan koordinat (115° 10' 23.873" BT dan 8° 8' 0.490" LS),

selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi utara tanah Ida Bagus Putu Jelantik sampai pada TK 3266 dengan koordinat (115° 10' 26.110" BT dan 8° 7' 59.061" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi barat tanah I Gusti Ketut Astawan Cs sampai pada TK 3267 dengan koordinat (115° 10' 24.152" BT dan 8° 7' 52.912" LS). Kemudian dilanjutkan ke arah timur laut masih menyusuri batas kepemilikan tanah sampai pada TK 3268 dengan koordinat (115° 10' 23.690" BT dan 8° 7' 46.758" LS), selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 3269 dengan koordinat (115° 10' 25.735" BT dan 8° 7' 46.040" LS) dan dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas kepemilikan tanah sampai pada TK 3270 dengan koordinat (115° 10' 25.735" BT dan 8° 7' 42.625" LS) yang berada di sebelah timur tanah Sunnas Pathya.

Pasal 4

Peta Batas Desa Sawan Kecamatan Sawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti jalan, saluran irigasi, dan bangunan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Sawan Kecamatan Sawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

> Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 29 Desember 2023 PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja pada tanggal 29 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
SAWAN KECAMATAN SAWAN



PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd

KETUT LIHADNYANA